



PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Buluh Rampai, 07 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 010 Rw. 004, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon,

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Medan, 13 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 010 Rw. 004, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 606/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SOSA, Kabupaten Padang Lawas,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 173/09/IX/2016, tertanggal 16 September 2016;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Buluh Rampai hingga Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak mulai awal tahun 2017 terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Termohon lebih suka bersenang-senang saja sehingga ibu Pemohon yang selalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Pemohon dan jika Pemohon ingatkan Termohon hanya diam saja, bahkan yang lebih mengesalkan Termohon justru mengatakan kepada saudaranya bahwa Termohon seperti diperbudak di rumah orang tua Pemohon tersebut;

b. Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat sehingga sering mengatakan ingin pulang ke rumah orang tuanya;

c. Termohon memiliki sifat cemburu yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman terhadap sikap cemburu Termohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa menjalankan aktifitas/pekerjaan Pemohon dengan baik;

d. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan jika Pemohon nasihati Termohon merajuk;

e. Termohon sering membuka aib Pemohon dan aib di dalam rumah tangganya kepada tetangga di sekitar rumah;

f. Termohon apabila bertengkar sering mengeluarkan kalimat “ceraikan saja aku”, namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018, yang mana sebab puncak perpisahan tersebut adalah pada akhir tahun 2017 Pemohon pergi merantau ke Palembang selama 3 bulan dalam rangka bekerja, dan pada saat itu Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon untuk ongkos pulang kampung menjenguk keluarga Termohon di Padang Lawas, akhirnya Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon, namun hingga Pemohon kembali dari merantau pada tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat Termohon juga belum kembali dan sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- b. Termohon dan Pemohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi;

7. Bahwa diketahui Termohon telah menikah *siri* dan telah memiliki anak dari suami *siri* tersebut;

8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon ----- untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon ----- di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidiar :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan No. 606/Pdt.G/2019/PA.RGT yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1402060712910001 An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 01 Oktober 2012 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P1.

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/09/IX/2016 An. Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2016 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P.

B.-----

Saksi:

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2016 dan belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa Buluh Rampai Kecamatan Siberida sampai Termohon pergi pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi lihat rukun dan damai selama 1 tahun saja, kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar sampai sekarang ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa betah tinggal di rumah kediaman bersama (rumah saksi) dan selalu saja minta agar pindah ke rumah orang tuanya di Sosa Kabupaten Sibuhuan;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang lalu dimana Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya di Sosa, pada saat itu Pemohon mengizinkannya untuk beberapa minggu saja, namun nyatanya Termohon sampai

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini tidak mau kembali lagi ke rumah keduaan bersama sampai sekarang ini;

- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah datang ke rumah orang tua Termohon akan tetapi tidak ketemu dengan Termohon;
- Bahwa sangat sulit untuk bisa menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, mengingat Termohonpun menurut kabarnya telah kawin lagi dengan laki-laki lain;

Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Pemohon dengan Termohon sejak mereka menikah dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2016 dan belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Buluh Rampai Kecamatan Siberida sampai Termohon pergi pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi lihat rukun dan damai selama 1 tahun saja, kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar sampai sekarang ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa betah tinggal di rumah kediaman bersama (rumah saksi) dan selalu saja minta agar pindah ke rumah orang tuanya di Sosa Kabupaten Sibuhuan;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang lalu dimana Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya di Sosa, pada saat itu Pemohon mengizinkannya untuk beberapa minggu saja, namun nyatanya Termohon sampai sekarang ini tidak mau kembali lagi ke rumah keduaan bersama sampai sekarang ini;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon akan tetapi tidak ketemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat sangat sulit untuk bisa menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, mengingat Termohonpun menurut kabarnya telah kawin lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) No. 606/Pdt.G/2019/PA. Rgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti P. 2(Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Pemohon dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat dan juga menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2016 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun menikah tidak lagi rukun dan damai, antara Pemohon dan Termohon sering

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana di uraikan di uraikan di atas.

3. Bahwa akibat pertengkaran mana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu sampai sekarang ini;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak rukun dan damai sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang ini;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ini;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi : **وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ**

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يزال

الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 720.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp .10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp .10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp836.000,00
(delapan ratus tiga puluh enam ribu)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor:606/Pdt.G/2019/PA.Rgt